

Kedudukan Asset Yayasan Yang Dijadikan Jaminan Dalam Permohonan Kredit Bank

Rafnelly Rafki*, Ahmad Muliadi**, Irawan Santosa***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Foundation,
Bank,
Credit,
Execution

Corresponding Author:
rrafki.mkn@gmail.com

ABSTRACT

The Foundation is a nonprofit organization incorporated under Article 1 paragraph 1 of Law No. 28 of 2004 on the amendment of Law 16 of 2001 on the Foundation. To be able to support in order to achieve his aim, the Foundation permitted to establish a legal entity and or participate in a business entity. This research is a descriptive analytical, research that provides data or description of the object of the research issues that are not intended to test the theory, but in the limit to explain the variable research on lending by banks to the foundation. In this research will be described regarding the granting of credit by banks to the foundation principles associated with healthy credit. The researches will provides answer that it can be seen that the intended use of foundation assets as collateral for the loan is membangun, expand, improve infrastructure facilities aimed at social, religious and humanitarian such as education and hospitals. If the foundations are in default or injury promises in the implementation of the payment and repayment of debt, the bank will carry out the execution of the foundation's assets used as loan collateral. The process of execution of loan guarantees its implementation in accordance with applicable laws similar position with the firm, CV, limited liability company and Cooperatives. In the execution of the foundation assets in case of default of payment execution carried out such a sum of money to the court decision binding. Execution starts with ends with auction rebukes and mortgage-burdened. After the auction the collateral objects and auction proceeds handed over to the lender, then the burden of mortgage objects will be handed over to the buyer diroya and auctions are clean and free of all expenses.

Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang berbentuk badan hukum berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk dapat menunjang demi mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan diperkenankan mendirikan badan usaha dan atau turut serta dalam badan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran mengenai obyek dari permasalahan Penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji teori, tetapi dalam batas untuk menjelaskan variable penelitian mengenai pemberian kredit oleh bank kepada yayasan. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai pemberian kredit oleh bank kepada yayasan yang dikaitkan dengan asas-asas perkreditan yang sehat. Dari hasil penelitian bahwa tujuan penggunaan aset yayasan yang dijadikan jaminan kredit adalah untuk membangun, memperluas, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan seperti pendidikan dan rumah sakit. Jika yayasan melakukan wanprestasi atau cedera janji dalam pelaksanaan pembayaran dan pelunasan utang, maka bank akan melaksanakan eksekusi terhadap aset yayasan yang dijadikan jaminan kredit. Proses pelaksanaan eksekusi jaminan kredit dalam pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku sama kedudukannya dengan Firma, CV, Perseroan terbatas dan Koperasi. Dalam pelaksanaan eksekusi aset yayasan apabila terjadi wanprestasi dilaksanakan seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi di mulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan yang dibebani hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka hak tanggungan yang membebani objek tersebut akan diroya dan diserahkan kepada pembeli lelang secara bersih dan bebas dari semua beban.

PENDAHULUAN

Keberadaan yayasan di Indonesia sudah diakui sejak zaman kedudukan Belanda. Keberadaan yayasan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wadah atau lembaga yang merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Istilah yayasan sebagai terjemahan dari *stichting* dalam bahasa Belanda dan *foundation* dalam bahasa Inggris (Ais, 2000). Yayasan telah seperti untuk menghindari pajak yang seharusnya dibayar menguasai lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa (Suhardiadi, 2003).

Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan yayasan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang diberlakukan di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang mengatur dengan tegas tentang status badan hukum yayasan. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1954 serta dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 236 dan Pasal 890 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda antara lain "*stichting*", "*stichtingen*", "*gestichten*" dan "*armeninstich tingen*."

Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan, maka untuk memperoleh status badan hukum, sebuah yayasan harus memenuhi syarat-syarat pendirian, yakni keharusan pendirian suatu yayasan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Dalam akta tersebut ditetapkan nama yayasan, maksud dan tujuan yayasan, susunan dan badan pengurus yayasan, serta kekayaan yayasan yang dipisahkan untuk tujuan yayasan tersebut.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Yayasan. Kemudian dalam Pasal 24 ayat 1 disebutkan akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Yayasan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No, 16 tahun 2001 disebutkan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud tujuan Yayasan. Kegiatan usaha berdasarkan dari penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pasal di atas memberi kejelasan bahwa yayasan boleh melakukan kegiatan usaha. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar yayasan tidak selalu bergantung pada dana sumbangan donatur. Sehingga yayasan itu dapat mandiri dan membiayai kegiatannya. Karena kekayaan awal yayasan, hanya sebesar Rp, 10.000.000,-, sehingga setiap orang yang memiliki kepedulian sosial dapat mendirikan sebuah Yayasan. Yayasan yang memerlukan dana dalam hal pengembangan yayasan, misalnya dalam hal pembangunan sekolah atau rumah sakit, Pengurus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan Pengawas dapat menjamin kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit tersebut. Persetujuan dari Pembina dan Pengawas diperlukan, karena Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang. Oleh karena ingin mengembangkan Yayasan tersebut, maka diperlukan dana yang besar. Dana ini diambil dari bank sebagai alternatif jalan keluar.

PERJANJIAN

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian

dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut Setiawan (1994) rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung beberapa kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum (Patrik, 1994). Menurut ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas penting dalam perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Tujuan dari Pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi: 1) Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang; dan 2) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.
2. Asas konsensualisme. Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan

perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal (Qiram, 1985).

3. Asas iktikad baik. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan dengan yang patut dalam masyarakat.
4. Asas Pacta Sun Servanda. Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.
5. Asas berlakunya suatu perjanjian. Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi "Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri."

PERJANJIAN KREDIT BANK

Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran; apabila orang menyatakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga (Untung, 2000). Kredit menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 angka 11 menyatakan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang-

nya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit yaitu istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut pasal 1 angka 12 UU No.10 tahun 1998 adalah: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang (Muhammad, 1996).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, sebagaimana pun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikan. Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis ialah adanya bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Perjanjian Kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang

bersifat riil. Sebagaimana perjanjian perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur (Hermansyah, 2014).

Mengenai bentuk perjanjian kredit di dalam Undang-undang tidak diatur secara jelas termasuk pula dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur juga masalah perjanjian kredit, akan tetapi berdasarkan Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1996, Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I nomor 2/539/UPK/pemberian kredit antara perbankan dengan nasabahnya harus berdasarkan pada suatu akad perjanjian kredit. Ketentuan ini pun tidak mengatur apakah perjanjian kredit itu harus dibuat dengan surat di bawah tangan, akta notaris atau dibuat perjanjian baku yang biasanya telah disiapkan oleh kreditur atau bank (Sjahdeini, 2002).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Dworkin (Hanitijo, 1998)), penelitian semacam ini juga disebut dengan dengan istilah penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it decided by the judge through judicial process) (Nasution, 2003). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) sebagai teknik pengumpulan data dan studi lapangan (Field Research). Terhadap bahan hukum, diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan melakukan: Pertama, menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konseptualisasi). Konseptualisasi ini dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum berupa kata-kata dan kalimat-kalimat; Kedua, mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (kategorisasi); Ketiga, menemukan hubungan di antara berbagai kategori; Keempat, hubungan diantara berbagai kategori diuraikan dan dijelaskan. Penjelasan ini dilakukan dengan menggunakan perspektif pemikiran teoritis para sarjana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TUJUAN PENGGUNAAN ASET YAYASAN YANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedangkan perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Seperti sejumlah lembaga, Firma, CV, Perseroan Terbatas dan Koperasi semua itu adalah perusahaan. Dalam yayasan tidak mengenal modal, tetapi istilahnya adalah kekayaan. Kekayaan tidak digunakan untuk proses produksi atau perdagangan, melainkan digunakan untuk kepentingan kegiatan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan termasuk pendidikan. Sedangkan dalam perusahaan mengenal istilah modal, dan modal ini yang diolah oleh pengurus perusahaan untuk mencari keuntungan. Selain itu dalam yayasan tidak mengenal adanya laba, tidak ada pembagian laba kepada pengurus yayasan ataupun kepada pembina serta pengawas. Hal ini berbeda sekali dengan Firma, CV, dan PT mengenal laba perusahaan. Pengurus Firma maupun PT memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Dalam PT terdapat pembagian deviden, berupa laba bersih setelah dikurangi dana cadangan, yang diberikan kepada para pemegang saham. Dalam koperasi juga demikian, mengenal adanya SHU atau Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.

Setiap tahun yayasan harus mengumumkan ikhtisar laporan keuangan di kantor yayasan itu sendiri dan ikhtisar laporannya harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Bagi yayasan yang menerima bantuan pihak ke tiga atau kekayaannya mencapai Rp 20 Miliar keatas, maka sesuai ketentuan dalam pasal 52 ayat (3) Undang-undang yayasan mewajibkan untuk di audit oleh Akuntan Publik.

Hasil Audit tersebut disampaikan oleh akuntan kepada pembina yayasan yang bersangkutan, ketentuan pasal 54 ayat (4) Undang-undang yayasan juga menghendaki tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM serta instansi terkait untuk diketahui. Undang-undang yayasan menyatakan ada lembaga pemeriksaan terhadap yayasan, yang fungsinya untuk mengungkapkan terjadinya peristiwa atau perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh organ yayasan. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh organ yayasan bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena anggaran dasar yayasan merupakan peraturan tertulis dalam sebuah yayasan.

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap yayasan adalah untuk memperoleh kebenaran tentang adanya dugaan penyimpangan seperti yang dimaksud pada huruf a sampai dengan d pasal 53 ayat (1) Undang-undang Yayasan. Kebenaran akan dugaan tersebut harus didasarkan pada fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam yayasan. Pasal 52 ayat (2) dan (3) mengharuskan pemeriksaan terhadap yayasan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan untuk kepentingan melindungi yayasan dari perbuatan sewenang-wenang dari pihak ketiga.

Dalam undang-undang yayasan dibedakan antara pihak yang mengajukan permohonan atau pihak ketiga yang berkepentingan dan kejaksaan. Untuk permohonan pemeriksaan dengan dugaan sebagai mana huruf a ,b ,c pasal 53 ayat (2), maka permohonan pemeriksaan diajukan oleh pihak ketiga untuk mewakili kepentingan pribadinya. Yayasan boleh mendirikan badan usaha, dasar hukumnya adalah pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam badan usaha. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan mendirikan perusahaan, kemudian perusahaan itu yang mencari keuntungan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan, yayasan tidak mengurus atau mengelola langsung perusahaan, perusahaan oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan yang didirikan dapat berbentuk perusahaan perorangan seperti toko atau usaha dagang, firma, cv, atau perusahaan terbatas. Sehubungan dengan itu pasal 8 Undang-Undang Yayasan memberikan batasan, bahwa kegiatan usaha perusahaan yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendirikan perusahaan tidak terlepas harus menyediakan modal. Oleh karena itu yayasan harus menyisihkan dana yang berasal dari kekayaan yayasan, untuk kepentingan penyediaan modal perusahaan yang didirikan. Dari modal yang ditanamkan nantinya jika perusahaan, maka yayasan akan mendapat bagian dari keuntungan itu.

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) diatas, selain mendirikan perusahaan yayasan juga dapat ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehubungan dengan itu, pasal 7 ayat (2) memberikan batasan tentang besarnya pernyataan modal usaha yang bersifat prospektif, dengan maksimal seluruh pernyataan tersebut sebesar 25 % dari seluruh kekayaan yayasan. Dengan pembatasan tersebut dimasukan agar kekayaan yayasan jangan sampai tersedot kepada kepentingan penyertaan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan yayasan akan menjadi kurang diperhatikan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka tujuan penggunaan aset yayasan yang dijadikan jaminan kredit bank berdasarkan undang-undang adalah untuk pencapaian tujuan yayasan yaitu dibidang sosial, agama dan kemanusiaan. Ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai maksud dan tujuannya yaitu mampu memiliki perguruan tinggi/ sekolah tinggi yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja dengan perguruan tinggi yang sejenis lainnya. Untuk itu diperlukan dana-dana yang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan seperti:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung perkuliahan, gedung dan peralatan laboratorium, sarana dan prasarana olahraga, pustaka dan sistem informasi.
- b. Memperbesar serta memperluas perguruan tinggi/sekolah tinggi sejalan dengan pertambahan jumlah fakultas/program studi yang ingin dimiliki.

Untuk yayasan-yayasan lain kebutuhan akan tambahan dana yang berasal dari pinjaman kredit bank adalah dalam bentuk membangun, melengkapi, peningkatan, memperluas seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau aktifitas yayasan yang mana tentu saja sesuai dengan jenis kegiatan yayasan itu sendiri, apakah dibidang sosial, agama, atau kemasyarakatan.

BENTUK PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP ASET YAYASAN APABILA TERJADI WANPRESTASI

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan Grosse akta, akan tetapi istilah eksekusi juga terdapat didalam bidang hukum jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitur cedera jan-

ji atau wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan utangnya.

Menurut pasal 6 Undang-undang hak tanggungan, apabila debitur cedera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Pasal 6 UUHT ini memberikan hak bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan bukan hanya tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan Negeri setempat apabila akan melakukan eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur cedera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada kepala kantor lelang untuk melaksanakan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan dari Hak Tanggungan, atau boleh pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dan memuat irah-irah dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte.

Untuk mengantisipasi gugatan debitur sebaiknya kreditur meminta fiat eksekusi terlebih dahulu melalui ketua Pengadilan Negeri. Dalam prakteknya kantor lelang tidak mau melaksanakan lelang tanpa adanya penetapan lelang dari ketua pengadilan negeri. Jika perundingan antara bank sebagai kreditur dan debitur tidak dapat memenuhi atau membawa hasil yang memuaskan, maka ditempuh penyelesaiannya melalui pengadilan. Terhadap jaminan yang diikat dengan hipotek dimana bank melalui grosse akta yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi hipotek kepada ketua pengadilan negeri setempat yang dasar hukumnya adalah pasal 224 HIR.

Dalam praktek penyelesaian suatu eksekusi jaminan hak tanggungan tidak mudah dilaksanakan, umumnya dilaksanakan berdasarkan grosse akta dan surat pengakuan utang yang dibuat oleh notaris. Jika

terjadi perlawanan/verset dari debitur, penyelesaian dilakukan oleh pengadilan negeri. Tapi sering timbul masalah-masalah yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian eksekusi jaminan.

SIMPULAN

1. Penggunaan aset yayasan yang dijadikan jaminan kredit adalah untuk membangun, memperluas, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan seperti pendidikan dan rumah sakit. Yayasan memerlukan dana untuk pengembangan yayasan, misalnya dalam hal pembangunan sarana pendidikan atau sekolah dan rumah sakit. Pengurus dengan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan pengawas dapat menjaminkan kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit tersebut. Persetujuan dari pembina dan pengawas diperlukan karena pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi aset yayasan apabila terjadi wanprestasi dilaksanakan seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan yang dibebani hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap objek jaminan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka hak tanggungan yang membebani objek tersebut akan diroya dan diserahkan kepada pembeli lelang secara bersih dan bebas dari semua beban.

SARAN

1. Yayasan harus bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana prasarana, sumber daya untuk pencapaian standar nasional pendidikan tinggi. Untuk itu dikarenakan meminjam dana ke bank adalah sulit dan penuh resiko jika tidak bisa mengembalikan kredit bank tersebut maka untuk menghindari hal tersebut, disarankan kepada Perguruan Tinggi untuk mencari dana-dana yang bersumber dari pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari masyarakat yang dapat diberikan kepada perguruan tinggi dalam bentuk, Hibah, Wakaf, Zakat, Persembahan Kasih, Kolekte, Dana Punia, Sumbangan individu dan/Perusahaan, dana abadi Pendidikan Tinggi dan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dimasayakandatangbanktidakmenyamakan tehknis persyaratan administrasi kredit dan perlakuan aset yayasan yang dijadikan agunan

jaminan kredit dengan bentuk perusahaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk membantu dan keikutsertaan bank dalam mendorong dan memajukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh yayasan, terutama sekali untuk yayasan yang mendirikan dan mengelola pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi seperti yayasan yang mendirikan dan mengelola Perguruan Tinggi Swasta yang berkualitas dan memenuhi standar pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. (2003). Hukum Yayasan Indonesia. Jakarta: PT. Abadi
- Budi Untung. (2000). Kredit Perbankan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Chatamarrasjid Ais. (2000). Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, S. H. (2014). Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]. Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Muhammad, D. (1996). Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, B. (2003). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi. Fakultas Hukum USU.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
- Purwahid Patrik. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang). Bandung: Mandar Maju.
- Qiram Syamsudin Meliala, A. (1985). Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty.
- Ronny Hanitijo. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghlmia Indonesia.

Setiawan, R. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.

Sjahdeini, S. R. (2002). Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

.

.

.